

IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

ANGGARAN DASAR

MENIMBANG:

1. Bahwa Ikatan Konsultan Pajak Indonesia merupakan wadah asosiasi profesi bagi Konsultan Pajak di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan berbadan hukum;
2. Bahwa untuk dapat mencapai tujuan Perkumpulan maka perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah ada berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Konsultan Pajak pada saat ini maupun di masa yang akan datang sebagai landasan hukum, arah dan sumber peraturan Perkumpulan;
3. Bahwa sehubungan dengan uraian pada angka 1 dan angka 2 di atas, dianggap perlu mengadakan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

MEMPERHATIKAN:

Keputusan Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia XI Batu Jawa Timur.

MENINGAT:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Ketentuan-ketentuan yang termaktub di Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia; dan
4. Keputusan Kongres yang merupakan Rapat Anggota Perkumpulan yang diambil secara musyawarah dan telah mencapai kata sepakat dalam bentuk permufakatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang disingkat IKPI untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “Perkumpulan” sehingga untuk seterusnya Anggaran Dasar Perkumpulan menjadi sebagai berikut:

MUKADIMAH

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan sumber penerimaan Negara yang penting dalam menunjang laju Pembangunan Nasional.

Bahwa Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu setiap warga negara wajib memberikan darma baktinya sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.

Bahwa pengawasan dan pengembangan profesi Konsultan Pajak merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan meningkatkan pengabdian profesi tersebut dalam Pembangunan Nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa dalam menunjang Pembangunan Nasional, para Konsultan Pajak telah mempersiapkan diri untuk memberikan pengabdian dibidang perpajakan.

Bahwa peran aktif dan karya nyata dari para Konsultan Pajak dalam membantu pemerintah memasyarakatkan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, membina Anggota menjadi Konsultan Pajak yang profesional dalam membantu Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, adalah merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

Bahwa sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil Pembangunan Nasional, globalisasi dan reformasi di berbagai bidang, dipandang perlu para Konsultan Pajak dipersatukan dalam suatu wadah Perkumpulan profesi Konsultan Pajak.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar Perkumpulan adalah konstitusi dan landasan hukum Perkumpulan.
2. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar Perkumpulan yang merupakan satu kesatuan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan.
3. Perkumpulan adalah wadah Asosiasi Profesi Konsultan Pajak yang bebas dan mandiri, dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Konsultan Pajak Indonesia.
4. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan

memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Kode Etik adalah kaidah moral dan perilaku yang menjadi pedoman bagi Anggota Perkumpulan dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai Konsultan Pajak.
6. Standar Profesi adalah batasan kemampuan profesional minimal yang harus dikuasai oleh Anggota Perkumpulan dalam melakukan kegiatan profesinya secara mandiri.
7. Peraturan Perkumpulan adalah peraturan tertulis yang dihasilkan Kongres/Kongres Luar Biasa yang terdiri dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, dan ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
8. Peraturan Pengurus Pusat adalah peraturan yang dibuat oleh Pengurus Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, atau oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum, atau oleh Ketua Umum dan salah satu Ketua Departemen yang membidangnya, yang wajib ditaati oleh setiap Anggota Perkumpulan.
9. Keputusan Pengurus Pusat adalah keputusan yang dibuat oleh Pengurus Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, atau oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum, atau oleh Ketua Umum dan salah satu Ketua Departemen yang membidangnya.
10. Keputusan Pengawas adalah keputusan yang dibuat oleh Pengawas yang ditandatangani oleh Ketua Pengawas.
11. Anggota Perkumpulan atau Anggota adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai anggota perkumpulan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
12. Anggota Tetap adalah perseorangan yang memiliki izin praktik Konsultan Pajak dan terdaftar dengan nomor registrasi anggota.
13. Anggota Terbatas adalah perseorangan yang telah memiliki sertifikat Konsultan Pajak, terdaftar dengan nomor registrasi anggota, dan belum memiliki izin praktik Konsultan Pajak.
14. Anggota Kehormatan adalah perseorangan yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang perpajakan dan/atau ikut memelihara serta

- memajukan perkumpulan yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat;
15. Organ Perkumpulan adalah Perangkat perkumpulan yang terdiri dari Kongres/Kongres Luar Biasa, Pengurus Perkumpulan dan Pengawas Perkumpulan;
 16. Pengurus Perkumpulan adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan tugas dan fungsi pengurusan Perkumpulan yang terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang;
 17. Pengawas Perkumpulan adalah Organ Perkumpulan yang melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan pengurusan Perkumpulan yang terdiri dari Ketua Pengawas dan Anggota Pengawas;
 18. Pengurus Pusat adalah pengurus yang berkedudukan di Jakarta yang melaksanakan tugas pengurusan dan mewakili Perkumpulan, baik di dalam maupun di luar pengadilan terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan semua Pengurus yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Umum;
 19. Pengurus Daerah adalah pengurus yang berkedudukan di Wilayah Provinsi dan/atau gabungan beberapa daerah Provinsi daerah koordinasinya.
 20. Pengurus Cabang adalah pengurus yang berkedudukan di Wilayah Kota/Kabupaten dan/atau gabungan beberapa Kota/Kabupaten wilayah kerjanya.
 21. Rapat Anggota adalah rapat yang dihadiri Anggota Perkumpulan dan merupakan forum pengambilan keputusan.
 22. Kongres adalah rapat anggota Perkumpulan yang mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
 23. Kongres Luar Biasa adalah kongres yang diadakan dalam keadaan Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan.
 24. Rapat Anggota Cabang adalah rapat anggota perkumpulan yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.

25. Rapat Anggota Cabang Luar Biasa adalah rapat anggota yang diadakan oleh Pengurus Cabang dalam keadaan Luar Biasa.
26. Rapat-rapat Pengurus adalah rapat-rapat yang diadakan oleh Pengurus Perkumpulan dalam rangka menjalankan Program Kerja.
27. Musyawarah Kerja Nasional adalah musyawarah yang diadakan dalam rangka persiapan kongres yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan Pengurus Daerah, utusan Pengurus Cabang, dan Pengawas.
28. Rapat Koordinasi adalah rapat pengurus tahunan dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program Kerja.
29. Rapat Pleno adalah rapat yang dilakukan oleh Pengurus Pusat bersama dengan Pengawas untuk menghasilkan suatu keputusan.
30. Rapat Harian adalah rapat-rapat yang diadakan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya.
31. Rapat Terbatas adalah rapat dengan peserta terbatas yang diadakan oleh Pengurus Harian.
32. Rapat Pengawas adalah rapat yang diadakan oleh Pengawas untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
33. Ketua Umum adalah Pimpinan Tertinggi Perkumpulan yang dipilih dan diangkat secara sah dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
34. Ketua Pengawas adalah Pimpinan Pengawas Perkumpulan yang dipilih dan diangkat secara sah dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
35. Wakil Ketua Umum adalah Wakil dari Pimpinan Tertinggi Perkumpulan yang dipilih dan diangkat secara sah bersama dengan Ketua Umum dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
36. Berhalangan tetap adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan kegiatan perkumpulan karena mengundurkan diri, tidak bertempat tinggal di tempat kedudukan Pengurus, cacat tetap, dikenai sanksi pidana penjara, meninggal dunia, atau tidak melakukan fungsi kepengurusan selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
37. Berhalangan tidak tetap adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan fungsi kepengurusan selama maksimal 6 (enam)

bulan karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter atau mengajukan Surat Izin Cuti.

38. Uang Pangkal adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh calon Anggota Perkumpulan pada saat pendaftaran sebagai prasyarat menjadi Anggota Perkumpulan.
39. Iuran Anggota adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan Anggota Perkumpulan kepada Perkumpulan setiap bulan.
40. Sumbangan sukarela adalah sumbangan yang diberikan oleh Anggota Perkumpulan atau bukan Anggota Perkumpulan secara sukarela, baik Perorangan atau Badan Hukum kepada Perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan dan perundang-undangan dan tidak berakibat hukum yang mengikat Perkumpulan.
41. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh Anggota atau bukan Anggota Perkumpulan, baik Perorangan atau Badan Hukum kepada Perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan dan perundang-undangan dan tidak berakibat hukum yang mengikat Perkumpulan.
42. Kegiatan Perkumpulan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan antara lain berupa Seminar, Ceramah, Lokakarya, Diskusi, Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak, Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Pengembangan Profesional Berkelanjutan dan kegiatan lain sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan dan perundang-undangan.
43. Usaha Perkumpulan adalah kegiatan Perkumpulan untuk mendapatkan penghasilan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44. Domisili adalah tempat tinggal yang sah dari Anggota Perkumpulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau tempat kegiatan utama.
45. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Pengurus Pusat yang bertugas untuk mempersiapkan pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, dan Ketua Pengawas.

46. Panitia Pengawas Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Pengawas yang bertugas untuk mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan proses pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, dan Ketua Pengawas.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

NAMA

Perkumpulan ini merupakan wadah organisasi profesi Konsultan Pajak yang mandiri dan berbentuk badan hukum bernama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (disingkat IKPI), yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai Indonesian Tax Consultants Association (disingkat ITCA).

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) Pengurus Pusat Perkumpulan dan Pengawas Perkumpulan berkedudukan di Jakarta dan dapat membentuk Pengurus Daerah di wilayah Provinsi dan/atau Pengurus cabang di Kota/Kabupaten.
- (2) Persyaratan pembentukan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perkumpulan berdiri sejak tanggal 27-08-1965 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III
ASAS DAN LANDASAN, PEDOMAN, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 5
ASAS DAN LANDASAN

Perkumpulan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6
PEDOMAN

Perkumpulan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan peraturan perundang-undangan dibidang Perpajakan pada khususnya serta Peraturan Perkumpulan.

Pasal 7
TUJUAN

Tujuan Perkumpulan adalah:

1. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu profesi konsultan pajak dalam rangka pengabdianya kepada bangsa dan negara;
2. Mengawal dan mengupayakan agar pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum; dan
3. Memupuk dan mempererat rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antar anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan anggota.

Pasal 8
KEGIATAN

- (1) Untuk mencapai tujuan Perkumpulan dapat melakukan kegiatan antara lain:
- a. Menghimpun Konsultan Pajak Indonesia untuk menjadi Anggota Perkumpulan.
 - b. Menetapkan Kode Etik dan Standar Profesi bagi Anggota Perkumpulan.
 - c. Melaksanakan pengawasan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Standar Profesi.
 - d. Meningkatkan peranan Konsultan Pajak dalam melaksanakan program pemerintah dalam bidang perpajakan.
 - e. Meningkatkan mutu pengetahuan Konsultan Pajak dengan menyelenggarakan Pengembangan Profesional Berkelanjutan.
 - f. Memperjuangkan kepentingan para Anggota dalam menjalankan profesinya.
 - g. Membina Anggota dalam melaksanakan kewajiban dan menjalankan haknya terhadap Bangsa dan Negara.
 - h. Menyelenggarakan seminar, ceramah, lokakarya, diskusi, pendidikan khusus profesi konsultan pajak, ujian sertifikasi konsultan pajak atau kegiatan lainnya yang sejenis untuk meningkatkan pengetahuan anggota, wajib pajak, dan masyarakat pada umumnya.
 - i. Menyelenggarakan perpustakaan dan dokumentasi peraturan dibidang perpajakan.
 - j. Menyediakan informasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - k. Melakukan penelitian dan pengkajian dibidang perpajakan.
 - l. Memelihara dan memupuk hubungan serta kerjasama yang baik dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas dalam negeri maupun luar negeri.

- m. Membina kerjasama dengan organisasi lain yang tujuannya sejalan dengan Perkumpulan.
 - n. Melakukan kegiatan dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
 - o. Memberikan bantuan hukum kepada Anggota yang terlibat kasus hukum pidana perpajakan dalam menjalankan profesinya, apabila diperlukan.
 - p. Berperan aktif dalam memberikan masukan kepada Pemerintah atas ketentuan dan peraturan yang belum, sedang, akan dan yang sudah diundangkan terkait dengan profesi Konsultan Pajak dan peraturan dibidang perpajakan.
 - q. Mengambil peran serta dalam forum internasional dibidang perpajakan, baik dalam bentuk seminar, konferensi, dan sebagainya.
- (2) Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Perkumpulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

LAMBANG DAN MARS

Pasal 9

LAMBANG

- (1) Lambang Perkumpulan adalah logo bertuliskan “IKPI” berwarna hijau dengan 2 (dua) garis bergelombang di bawahnya berwarna hitam dan kuning.
- (2) Ketentuan tentang Lambang Perkumpulan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

MARS

- (1) Mars Perkumpulan adalah “Mars IKPI”
- (2) Ketentuan tentang Mars Perkumpulan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN BENTUK USAHA ANGGOTA

Pasal 11

KEANGGOTAAN

- (1) Anggota Perkumpulan terdiri dari:
 - a. Anggota Tetap;
 - b. Anggota Terbatas;
 - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Syarat, hak dan kewajiban Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

BENTUK USAHA ANGGOTA

- (1) Bentuk usaha Anggota Perkumpulan adalah:
 - a. Perseorangan; dan/atau
 - b. Persekutuan perdata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk usaha Anggota Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
ORGAN PERKUMPULAN DAN RAPAT PERKUMPULAN

Pasal 13
ORGAN PEKUMPULAN

- (1) Organ Perkumpulan terdiri dari:
 - a. Kongres/Kongres Luar Biasa
 - b. Pengurus Perkumpulan
 - c. Pengawas Perkumpulan
- (2) Pengurus Perkumpulan terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat;
 - b. Pengurus Daerah; dan
 - c. Pengurus Cabang.
- (3) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dan diangkat dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (4) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak prerogatif untuk memilih dan mengangkat Anggota dan Para Pejabat Pengurus Pusat selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak terpilih dan diangkat sebagai Ketua Umum dalam Kongres/Kongres Luar Biasa
- (5) Ketua Pengawas Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipilih dan diangkat dalam Kongres/Kongres Luar Biasa
- (6) Ketua Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai hak prerogatif untuk memilih dan mengangkat Anggota Pengawas selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak terpilih dalam Kongres/Kongres Luar Biasa
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Organ Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
RAPAT PERKUMPULAN

- (1) Rapat Perkumpulan terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota.
 - b. Rapat Pengurus.
 - c. Rapat Pengawas.
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari:
 - a. Kongres/Kongres Luar Biasa; dan
 - b. Rapat Anggota Cabang/ Rapat Anggota Cabang Luar Biasa.
- (3) Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari:
 - a. Musyawarah Kerja Nasional;
 - b. Rapat Koordinasi;
 - c. Rapat Pleno;
 - d. Rapat Harian; dan
 - e. Rapat Terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
PEMILIHAN KETUA UMUM DAN WAKIL KETUA UMUM, DAN KETUA
PENGAWAS

Pasal 15
PEMILIHAN KETUA UMUM DAN WAKIL KETUA UMUM

- (1) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (2) Masa Jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum adalah 5 (lima) tahun sejak terpilih dalam Kongres/Kongres Luar Biasa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya baik secara

berturut-turut maupun tidak berturut-turut, termasuk periode jabatan adalah jabatan yang diperoleh karena pergantian antar waktu.

- (3) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum harus berdomisili di Jakarta.
- (4) Tata Cara Pemilihan dan Persyaratan Ketua Umum diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

PEMILIHAN KETUA PENGAWAS

- (1) Ketua Pengawas dipilih dan diangkat dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (2) Masa Jabatan Ketua Pengawas adalah 5 (lima) tahun sejak terpilih dalam Kongres/Kongres Luar Biasa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, termasuk periode jabatan adalah jabatan yang diperoleh karena pergantian antar waktu.
- (3) Ketua Pengawas harus berdomisili di Jakarta.
- (4) Tata Cara Pemilihan dan Persyaratan Ketua Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI

Pasal 17

KODE ETIK

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Konsultan Pajak, Perkumpulan menentukan dan menetapkan Kode Etik Konsultan Pajak.
- (2) Kode Etik Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota dalam menjalankan profesinya wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Konsultan Pajak.

- (4) Anggota yang tidak mematuhi Kode Etik Konsultan Pajak akan dikenai sanksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
- (5) Ketentuan Perubahan Kode Etik Konsultan Pajak diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18
STANDAR PROFESI

- (1) Untuk mencapai kualitas minimal dalam menjalankan profesi Konsultan Pajak maka Perkumpulan menentukan dan menetapkan Standar Profesi Konsultan Pajak.
- (2) Standar Profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota dalam menjalankan profesinya wajib tunduk dan mematuhi Standar Profesi Konsultan Pajak.
- (4) Anggota yang tidak mematuhi Standar Profesi Konsultan Pajak akan dikenai sanksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
- (5) Ketentuan Perubahan Standar Profesi Konsultan Pajak diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
KEKAYAAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 19
KEKAYAAN

- (1) Kekayaan Perkumpulan diperoleh dari :
 - a. Uang Pangkal;
 - b. Iuran Anggota;
 - c. Sumbangan Sukarela;

- d. Hibah;
 - e. Kegiatan Perkumpulan; dan
 - f. Usaha Perkumpulan.
- (2) Kekayaan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

LAPORAN KEUANGAN

- (1) Tahun Buku Perkumpulan dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun yang sama.
- (2) Laporan Keuangan Perkumpulan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (3) Laporan Keuangan Perkumpulan wajib diaudit oleh Akuntan Publik, penunjukkan Kantor Akuntan Publik diputuskan dalam Rapat Pleno dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama Kantor Akuntan Publik yang diusulkan.
- (4) Pengurus Pusat membuat dan menetapkan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Perkumpulan yang mencerminkan keadaan sebenarnya.
- (5) Tata Cara Pengelolaan Keuangan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

- (1) Anggaran Dasar dapat diubah kecuali mengenai tujuan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dilakukan dalam Kongres/Kongres Luar Biasa berdasarkan Rumusan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Kerja Nasional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

- (1) Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan merupakan penjabaran atau perincian pelaksanaan Anggaran Dasar Perkumpulan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar Perkumpulan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan.

BAB XI

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN PERKUMPULAN

Pasal 23

Perkumpulan hanya dapat digabung dan dilebur berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 24

- (1) Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota yang hadir dan mempunyai hak suara yang sah dalam Kongres Luar Biasa.
- (2) Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka dilakukan likuidasi oleh Pengurus Pusat, kecuali Kongres Luar Biasa menentukan lain.

- (3) Sisa kekayaan Perkumpulan yang dibubarkan atau dilikuidasi penggunaannya diputuskan dalam Kongres Luar Biasa.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Anggota Perkumpulan, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengawas wajib melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, Peraturan Pengurus Pusat beserta perubahan-perubahannya yang dibuat secara sah.
- (2) Anggota Perkumpulan, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
- (3) Sanksi dan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perkara-perkara pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelum Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berlaku, yang belum diproses, diproses berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku pada saat pelaksanaan.
- (2) Perkara-perkara pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pengurus Pusat beserta perubahan-perubahannya, sebelum Perubahan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pengurus Pusat yang berlaku, yang belum diperiksa dan belum diputus, diproses berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pengurus Pusat yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diinterpretasikan dan diputuskan Pengurus Pusat dan Pengawas dalam Rapat Pleno.
- (2) Segala sesuatu yang dikerjakan dan/atau ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan Pengawas harus didokumentasikan secara tertulis, dan disampaikan kepada Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Anggaran Dasar Perkumpulan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Kongres/Kongres Luar Biasa memberi kuasa kepada Ketua Umum untuk menyatakan:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Susunan Pengurus Pusat Perkumpulan; dan
 - c. Susunan Pengawas Perkumpulan,dalam Akta Notaris dan mendaftarkan dan/atau mengajukannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk disahkan dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan dimuat dalam Berita Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.